



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 60/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 61/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 20  
TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL  
DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2012  
TENTANG PENDIDIKAN TINGGI  
DAN  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4  
TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN  
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**RABU, 28 MEI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 60/PUU-XXIII/2025  
PERKARA NOMOR 61/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XXIII/2025**

1. Dahliana Hasan
2. Ferry Fathurokhman
3. Erma Rusdiana
4. Aan Eko Widiarto
5. Ali Masyhar Mursyid
6. Retno Saraswati
7. Ferdi
8. Suherman
9. Imam Budi Santoso
10. Simplexius Asa
11. Parulian Paidi Aritonang
12. Endrianto Bayu Setiawan
13. Iren Sudarya
14. Ahmad Reihan Thoriq

**PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XXIII/2025**

Sekar Telkom, diwakili oleh Iwan Agus Sugiarto selaku Ketua Umum dan Sarwono selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Serikat Karyawan PT Telekomunikasi Indonesia

## **ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 28 Mei 2025, Pukul 16.24 – 16.45 WIB**  
**Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,**  
**Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

## **SUSUNAN PERSIDANGAN**

### **MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1. Arief Hidayat     | (Ketua)   |
| 2. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 3. Arsul Sani        | (Anggota) |

### **PANITERA PENGGANTI**

Yunita Nurwulantari  
Ery Satria Pamungkas

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XXIII/2025:**

1. Ferdi
2. Karnadi Adikusuma
3. Retno Saraswati

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 60/PUU-XXIII/2025:**

1. Reza Zia Ulhaq
2. Muhammad Qabul Nusantara
3. Fazri Kurniansyah Hasibuan
4. Awan Puryadi
5. Tegar Yusuf A.N.

**C. Pemohon Perkara Nomor 61/PUU-XXIII/2025:**

1. Iwan Agus Sugiarto
2. Nashri

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 61/PUU-XXIII/2025:**

1. Asep Bambang Hermanto
2. Febriansyah
3. Sofiariyani
4. Sudaryat

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 16.24 WIB****1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:25]**

Baik kita mulai.

Sidang dalam Perkara Nomor 60 dan 61/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kita mulai.

Untuk Perkara 61, yang di sebelah mana ini? Oke.

Kemudian Perkara 60, di depan, ya. Baik. Yang dari daring, Perkara 60, ya?

**2. PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XXIII/2025: RETNO SARASWATI [01:13]**

Siap, Prof.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:13]**

Baik ini. Untuk Perkara 60, Kuasa Hukumnya masih tertekan? Karena mewakili dekan-dekan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XXIII/2025: TEGAR YUSUF A.N [01:26]**

Sudah aman, Yang Mulia. Sudah online soalnya.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27]**

Sudah diberi keleluasaan, ya, jadi tidak tertekan.

Baik. Sidang sore hari ini adalah agendanya mendengarkan penyampaian perbaikan permohonan secara lisan. Kemudian nanti pengesahan bukti. Saya persilakan disampaikan untuk Perkara 60 dulu. Pokok-pokoknya saja, apa yang diperbaiki. Kemudian nanti Petitumnya dibaca secara keseluruhan. Begitu juga untuk Perkara 61. Silakan.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XXIII/2025: TEGAR YUSUF A.N [02:02]**

Assalamualaikum wr. wb.

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:05]**

Walaikumsalam.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XXIII/2025: TEGAR YUSUF A.N [02:07]**

Selamat sejahtera bagi kita semua. Terima kasih, Yang Mulia atas kesempatannya.

Kami sampaikan bahwa untuk Perkara 60, kami sudah mempertimbangkan seluruh nasihat dari Yang Mulia Majelis Hakim pada sidang sebelumnya. Dan perubahan atau perbaikan yang kami lakukan, saya bacakan poin-poinnya.

Yang pertama, untuk format di awal, yang awalnya itu nama Prinsipal, kemudian nama Kuasa Hukum, kami sudah perbaiki. Itu di halaman 1-4, sudah diperbaiki.

Kemudian mengenai nasihat Yang Mulia Majelis sebelumnya untuk ditambahkan Pemohon yang mengalami kerugian.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:51]**

Yang sudah pernah di LAM, ya?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XXIII/2025: TEGAR YUSUF A.N [02:52]**

Yang sudah di LAM, itu juga kami tambahkan.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:55]**

Pemohon nomor berapa yang sudah itu?

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XXIII/2025: TEGAR YUSUF A.N [02:57]**

Ada satu pemohon, Pemohon II, Badan Hukum Privat atas nama Yayasan Sehati Indonesia Maju.

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:03]**

Oke.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XXIII/2025: TEGAR YUSUF A.N [03:04]**

Itu di halaman 2, Perbaikan Permohonan. Kemudian perbaikan berikutnya di bagian Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang awalnya panjang, sudah kami sederhanakan. Di halaman 5-6, Yang Mulia.

Kemudian kedudukan hukum juga sudah kami sederhanakan dari halaman 6-14.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:29]**

Oke.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XXIII/2025: TEGAR YUSUF A.N [03:30]**

Kami tambahkan juga mengenai kedudukan hukum dari Pemohon baru yang kami masukkan.

Kemudian berikutnya halaman 14-23, itu mengenai kerugian konstitusional.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:45]**

Konstitusional yang dialami Pemohon?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XXIII/2025: TEGAR YUSUF A.N [03:49]**

Yang dialami, kami klasifikasikan menjadi yang potensial dan aktual.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:51]**

Diklasifikasikan dan dirinci. Ya, terus?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XXIII/2025: TEGAR YUSUF A.N [03:54]**

Ya, dan kami rincikan.

Berikutnya di halaman 28, halaman 30, halaman 32, halaman 33, dan halaman 36 perbaikan permohonan, kami detailkan dan kami rincikan lagi mengenai Posita pertentangan antara ... apa ... batu uji dan pertentangan yang dialami.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:15]**

Ya.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XXIII/2025: TEGAR YUSUF A.N [04:16]**

Dikompetisikan.

Kemudian, selanjutnya ... selanjutnya, kemarin Majelis memberikan nasihat untuk memberikan perbandingan negara-negara lain juga sudah kami tambahkan di halaman 34 sampai halaman 40.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:37]**

Ya.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XXIII/2025: TEGAR YUSUF A.N [04:38]**

Mohon maaf, halaman 39 sampai halaman 40, Yang Mulia.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:44]**

Ya.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XXIII/2025: TEGAR YUSUF A.N [04:45]**

Berikutnya, untuk bagian nebis in idem dan provisi, kami juga mempertimbangkan masukan dan nasihat dari Majelis, sehingga kami hapus, kami drop dari Perbaikan Permohonan.

Demikian, Yang Mulia, yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:00]**

Petitumnya dibaca keseluruhan. Silakan.

**28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XXIII/2025: AWAN PURYADI [05:11]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Saya bacakan Petitum.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan a quo beserta bukti-bukti yang terlampir dalam Permohonan ini, maka dengan ini Para Pemohon memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi supaya memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut (...)

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:32]**

Kok anu ... pakai kata sadis itu, *supaya*, biasanya pakai kata *agar*.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XXIII/2025: AWAN PURYADI [05:39]**

Ya, baik, Yang Mulia.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:41]**

Ini para dekan memerintahkan dekan senior berarti, saya sudah dari dekan 2007 soalnya, ini dekan baru memerintahkan.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XXIII/2025: AWAN PURYADI [05:54]**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan ini untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78) dan seterusnya, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh pemerintah'.
3. Menyatakan Pasal 55 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'akreditasi program studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi'.
4. Menyatakan Pasal 55 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
5. Menyatakan frasa *lembaga akreditasi mandiri* dalam Pasal 55 ayat (8) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri’.

6. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Terima kasih, Yang Mulia.

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:10]**

Baik, terima kasih. Untuk buktinya nanti disahkan bersamaan dengan Perkara 61.

Silakan, Perkara 61, pokok-pokoknya saja yang disampaikan. Siapa yang menyampaikan?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XXIII/2025: ASEP BAMBANG HERMANTO [08:21]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Izin saya akan memberikan kata pengantar untuk pembacaan akan dibacakan oleh Saudara Febriansyah, termasuk apa yang harus diperbaiki. Untuk itu, kami persilakan Saudara Febriansyah.

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:40]**

Silakan.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XXIII/2025: FEBRIANSYAH [08:41]**

Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT [08:44]**

Walaikumsalam.

**38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XXIII/2025: FEBRIANSYAH [08:46]**

Ya, akhirnya pada hari ini perkenalkan kami menyampaikan pokok-pokok perbaikan, sebagaimana pada persidangan sebelumnya telah diberikan penasihatannya oleh Yang Mulia Majelis Hakim Panel Mahkamah Konstitusi.

Ada pun yang pertama, mungkin berkait dengan perihal. Di situ langsung kami masukkan bunyi daripada pasalnya, Pasal 161 ayat (2), Pasal 162 ayat (4), dan Pasal 164 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Itu yang pertama.

Selanjutnya sesuai dengan saran Yang Mulia, bahwa kami telah memperbaiki format identitas yang kami telah mengambil referensi dari berbagai putusan. Selanjutnya secara lengkap terdapat di dalam perbaikan surat Permohonan. Di situ telah kami uraikan siapa yang menjadi prinsipal, siapa yang mewakili, kemudian nama-nama para penerima kuasa.

Kemudian terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dinyatakan bahwa Permohonan awal kami telah kami ringkas dan telah lengkap pula memasukkan dasar hukum, sehingga memang Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam mengadili perkara a quo.

Selanjutnya mengenai legal standing, ini menjadi hal yang juga penting bagi kami karena mengenai legal standing ini telah kami uraikan juga yang menjadi saran dalam penasihatannya kemarin. Di antaranya ialah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 bahwa kami telah menguraikan 5 syarat parameter kerugian konstitusional yang masing-masing telah kami uraikan di dalam surat Perbaikan Permohonan kami. Kemudian terkait dengan penasihatannya mengenai harap dimasukkan dasar hukum bertindak dari Ketua Umum Sekar dalam mengajukan Permohonan a quo.

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT [10:41]**

Ya, memang betul anu ... yang cukup diwakili ketua umumnya, ya?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XXIII/2025: FEBRIANSYAH [10:44]**

Betul Yang Mulia, mohon izin.

Kami di situ telah mencantumkan dasar hukum dan juga alat buktinya juga telah kami lengkapi, bahwa berdasarkan anggaran dasar juncto anggaran rumah tangga juncto peraturan organisasi secara tegas bahwa yang memiliki kewenangan mewakili Sekar sebagai sebuah Organisasi Serikat Karyawan adalah Ketua Umum. Itu telah kami uraikan.

Selanjutnya, Yang Mulia, menjadi hal yang penting juga kami sampaikan pada persidangan kali ini bahwa setelah Permohonan ini kami ajukan, kemudian pada tanggal 24 April 2025 kami mengajukan permohonan ... mohon izin pada bulan Maret, 21 Maret. Kami mengajukan, kemudian pada setelah itu bulan April, nah ini telah terjadi

penggantian Ketua Umum, Yang Mulia Majelis Hakim, berdasarkan hasil Munas ke-9, sebagaimana kami uraikan dan kami cantumkan juga sebagai alat bukti bahwa saat ini yang menjabat sebagai Ketua Umum ialah Nashri, Saudara Nashri yang pada kesempatan sore hari ini juga turut hadir. Akan tetapi, oleh karena ini adalah organisasi, sehingga permohonan awal kami diajukan oleh Ketua Umum sebelumnya, Bapak Iwan.

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:07]**

Jadi, ada kesinambungan ya?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XXIII/2025: FEBRIANSYAH [12:08]**

Ada kesinambungan.

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:08]**

Oke.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XXIII/2025: FEBRIANSYAH [12:08]**

Dan juga Bapak Nashri ini kami lengkapi dengan bahwa memang telah memberikan pernyataan kepengurusan saat ini melanjutkan segala tindakan dan perbuatan yang telah dilakukan (...)

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:20]**

Dilakukan ketua umum terdahulu?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XXIII/2025: FEBRIANSYAH [12:21]**

Betul, termasuk dalam hal mengajukan permohonan pengujian undang-undang a quo.

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:25]**

Oke.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XXIII/2025: FEBRIANSYAH [12:25]**

Memang sudah menjadi agenda atau kegiatan organisasi secara nasional.

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:31]**

Oke. Sekarang di positanya.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XXIII/2025: FEBRIANSYAH [12:32]**

Kemudian terkait dengan positanya, mungkin Bapak Daryat mau menyampaikan?

**51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [12:37]**

Silakan.

**52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XXIII/2025: SUDARYAT [12:38]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Di dalam alasan kami mengajukan, itu kami menambahkan ada dua Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU-II/2004, tanggal 12 April 2005 yang menyatakan bahwa diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat perlakuan yang berbeda atas hal yang sama. Juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 027/PUU-V/2007 bertanggal 22 Februari 2008, Mahkamah menyatakan juga bahwa diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya, bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda.

Di pasal yang kami ajukan pengujian, yaitu Pasal 164 ayat (1) huruf b Undang-Undang PPSK di situ memberikan pengecualian untuk peserta yang nilai manfaatnya di atas 500, itu tidak dapat diambil, sedangkan yang di bawah 500, 500 atau di bawahnya dapat diambil secara sekaligus.

**53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:13]**

Sekaligus, ya?

**54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XXIII/2025: SUDARYAT [14:13]**

Nah, tentu atas hal yang sama karena sama-sama peserta, sama-sama memiliki kebutuhan, sama-sama tujuan adanya program pensiun itu untuk kemanfaatan di masa pensiun peserta, tentu kenapa hal ini kok dibedakan.

**55. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:31]**

Oke.

**56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XXIII/2025: SUDARYAT [14:31]**

Seperti itu. Yang kami pertentangkan tentu dengan Pasal 28 huruf i Undang-Undang Dasar 45 Amendemen Keempat tentu Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang 1945 Amendemen Keempat. Itu saja.

**57. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:54]**

Perbaikannya, ya?

**58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XXIII/2025: SUDARYAT [14:54]**

Kemudian untuk Petikum. Saya persilakan, Pak Asep.

**59. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:57]**

Silakan.

Jadi, menambahkan frasa, ya?

**60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XXIII/2025: SUDARYAT [15:00]**

Ya.

**61. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:00]**

Sepanjang tidak dimaknai, ditambahkan frasa kesepakatan itu, ya? Kesepakatan pesertanya, gitu ya?  
Silahkan dibaca secara lengkap.

**62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XXIII/2025: ASEP BAMBANG HERMANTO [15:10]**

Izin, Majelis. Petitum saya akan bacakan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ... keuangan, ya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845) yang berbunyi, "Pembayaran manfaat pensiun bagi peserta janda-duda atau anak, harus dilakukan secara berkala," bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'pembayaran manfaat pensiun bagi peserta janda/duda atau anak dapat dilakukan secara berkala atau sekaligus sesuai kesepakatan peserta, janda/duda, wali dari anak atau pihak yang berhak'.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 162 ayat (4) Undang-Undang PSK ... P2SK/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaga[sic!] Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845) yang berbunyi, "Dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti manfaat pensiun bagi peserta janda/duda atau anak dibayarkan secara berkala untuk periode tertentu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'dana pensiun yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti manfaat pensiun bagi peserta janda/duda atau anak dibayarkan secara sekaligus atau berkala untuk periode tertentu sesuai kesepakatan peserta janda/duda wali dari anak atau pihak yang berhak'.
4. Menyatakan Ketentuan 164 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845) yang berbunyi, "Manfaat pensiun bagi peserta atau pihak yang berhak, dapat dibayarkan secara sekaligus dengan ketentuan: b. Besaran manfaat pensiun lebih kecil dari suatu jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan," bertentangan dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'sesuai kesepakatan peserta janda/duda wali dari anak atau pihak yang berhak tanpa ditentukan berdasarkan nilai manfaat pensiunnya'.

5. Memerintahkan pemuatan Putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Demikian Permohonan ini kami ajukan, atas perhatian dan kebijakan Yang Mulia Hakim Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Terima kasih.

**63. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:14]**

Baik, terima kasih. Prof. Enny, ada tambahan atau cukup? Yang Mulia Prof. Arsul, cukup.

Baik, kalau sudah cukup. Akan saya sahkan bukti Perkara 60 mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-48 betul? Dinyalakan biar masuk direkam, betul, ya?

**64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XXIII/2025: TEGAR YUSUF A.N [19:36]**

Betul, Yang Mulia.

**65. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:37]**

P-1 sampai dengan P-48.

Kemudian Perkara 61, P-1 sampai dengan P-17A?

**66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XXIII/2025: FEBRIANSYAH [19:45]**

Ya, betul, Yang Mulia.

**67. KETUA: ARIEF HIDAYAT [19:47]**

Ya, dua-duanya sudah diverifikasi dan dianggap lengkap, dengan ini disahkan.

**KETUK PALU 1X**

Ada lagi yang mau disampaikan? Pemohon 60, itu Pak Aan, Bu Retno dari jauh ada yang mau disampaikan?

**68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XXIII/2025: [19:50]**

Mungkin Pak Dekan mau disampaikan, Yang Mulia.

**69. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:03]**

Apa? Silakan, kalau ada yang mau disampaikan.

**70. PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XXIII/2025: AAN EKO WIDIARTO [20:06]**

Baik, terima kasih.

Mungkin saya izin, Yang Mulia, untuk menyampaikan. Nanti nambah Prof. Retno.

**71. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:11]**

Ya, silakan.

**72. PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XXIII/2025: AAN EKO WIDIARTO [20:12]**

Pertama, kami sangat terima kasih atas nasihat-nasihat yang sudah diberikan Yang Mulia dan kami juga sudah berusaha untuk memenuhi. Semoga nanti bisa menjadikan kemudahan dalam proses pemeriksaan persidangan. Dan nanti mohon izin, kami juga akan mengajukan ahli dan saksi untuk persidangan berikutnya apabila sampai ke Pleno.

Terima kasih, Yang Mulia.

**73. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:34]**

Baik, kok tidak hadir? SPPD-nya sudah habis, Pak, ya?

**74. PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XXIII/2025: AAN EKO WIDIARTO [20:38]**

Mohon maaf, ada yudisium, Yang Mulia.

**75. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:42]**

Oh, ya.

Bu Retno ada tambahan? Cukup, ya? Ada?

**76. PEMOHON PERKARA NOMOR 60/PUU-XXIII/2025: RETNO SARASWATI [20:44]**

Cukup. Ya, cukup, Yang Mulia.

**77. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:46]**

Baik, terima kasih kalau begitu.  
Perkara 60, ada yang mau ... 61, ada yang ditambahkan? Cukup?

**78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XXIII/2025: ASEP BAMBANG HERMANTO [20:53]**

Cukup, Majelis.

**79. KETUA: ARIEF HIDAYAT [20:54]**

Baik, kalau cukup.  
Terima kasih. Sidang selesai. Assalamualaikum wr. wb. Sidang ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 16.45 WIB**

Jakarta, 28 Mei 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

